



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**



**DENGAN
BAGIAN KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH (UNIMAL)**

NOMOR: In.24/FSY/PP.00.9/250 /2016
NOMOR: 452 / UN45.6/DT/2016

**TENTANG
PENGUATAN KEGIATAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN PUBLIKASI**

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan April Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Langsa, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, berkedudukan dan berkantor di Langsa, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Abd. Manaf, M. Ag selaku Ketua Jurusan/Prodi, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Jurusan/Prodi Hukum Tanta Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL), berkedudukan dan berkantor di Lhokseumawe, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M. Hum selaku Dekan, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL) selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

102

- (1) Bahwa Pihak I (Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara) adalah Jurusan/Prodi yang bernaung di bawah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, merupakan bagian lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya bagian Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam, bermaksud mengadakan kerjasama dalam bidang penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi.
- (2) Bahwa Pihak II (Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh) adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (3) Bahwa Pihak I dan Pihak II sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing memandang perlu adanya hubungan sinergi dalam rangka penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama dalam bidang penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam rangka penguatan kemampuan akademik, penelitian dan publikasi guna melahirkan intelektual Islam yang beriman dan profesional.

DASAR HUKUM

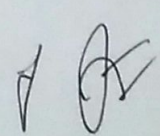
Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. STATUTA IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. STATUTA UNIMAL Lhokseumawe.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kerjasama ini diselenggarakan atas prinsip saling bekerjasama dalam hal kebaikan berdasarkan saling percaya dan pengertian serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal berikut ini :
 - a. Pengelolaan sistem dan manajemen pendidikan tinggi,
 - b. Pengembangan kurikulum,
 - c. Pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga pengajar,
 - d. Peningkatan SDM melalui Seminar, Workshop dan sejenisnya,
 - e. Pengembangan dan peningkatan penelitian, dan
 - f. Pelatihan dan Peningkatan Publikasi Karya Ilmiah.



PERNYATAAN DAN JAMINAN

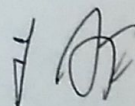
Pasal 4

- (1) Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dengan ini menjamin dan membebaskan Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL) dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan kerjasama ini.
- (2) Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL) dengan ini menjamin dan membebaskan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dari segala klaim, tuntutan, gugatan atau kerugian sehubungan dengan dan/atau sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan kerjasama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini hanya berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang setelah ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal kerjasama ini akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian kerjasama ini wajib memberikan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama yang dikehendaki.
- (3) Walaupun kerjasama ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama, maka hal tersebut tidak mengurangi atau membebaskan kedua belah pihak dari hak dan kewajiban masing-masing yang belum terselesaikan yang timbul sebagai pelaksana kerjasama ini.
- (4) Apabila Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL) tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini dan hal tersebut merupakan kewajiban Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL), maka kejadian tersebut merupakan kejadian kelalaian, sehingga adanya kejadian kelalaian tersebut merupakan alasan bagi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa untuk mengakhiri kerjasama ini tanpa harus tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini.
- (5) Sebaliknya, apabila Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dan hal tersebut merupakan kewajiban Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, maka kejadian tersebut merupakan kejadian



kelalaian, sehingga adanya kejadian kelalaian tersebut merupakan alasan bagi Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL) untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini tanpa harus tunduk pada ketentuan ayat 2 pasal ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan pasal atau pasal-pasal perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dan Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL).
- (2) Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini serta mengikat Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa dan Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL).

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan operasional akan ditindaklanjuti bersama dengan lembaga terkait di lingkungan Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL) dan Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibicarakan lebih lanjut dan diputuskan bersama antara kedua belah pihak.
- (3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

7 (B)

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum



PIHAK PERTAMA

Abd. Manaf, M. Ag